



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya lebih meningkatkan minat dan budaya baca di masyarakat, perlu mencanangkan Gerakan Wisata Pustaka CERIA;
- b. bahwa dengan adanya Gerakan Wisata Pustaka CERIA adalah sebagai wadah sarana dan prasarana sebagai wujud jenis layanan yang akan dikembangkan sesuai program kepastakaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wisata Pustaka CERIA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan statussosial-ekonomi.
6. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yangbersangkutan.
8. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dandilayankan.
10. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayananperpustakaan.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
13. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk usaha/perusahaan yang dimiliki olehnegara.
14. Badan Usaha Milik Daerah adalah bentuk usaha/perusahaan yang dimiliki olehdaerah.
15. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang pedulipendidikan.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal, pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Gerakan Wisata Pustaka Ceria dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih efisien, mudah, cepat, nyaman dan menyenangkan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Gerakan Wisata Pustaka Ceria bertujuan untuk :
  - a. Lebih meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
  - b. Mempromosikan jenis-jenis pelayanan yang ada di Perpustakaan Daerah; dan
  - c. Meningkatkan angka kunjungan perpustakaan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Wisata Pustaka Ceria meliputi penyediaan dan pengembangan jenis-jenis layanan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan koleksi perpustakaan dan pengembangan Pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan.

### Pasal 4

- (1) Sasaran Gerakan Wisata Pustaka Ceria meliputi seluruh masyarakat Daerah yang masuk dalam usia baca dan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Usia baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga masyarakat Daerah yang berusia 6 tahun keatas.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Gerakan Wisata Pustaka Ceria dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan antara lain melalui upaya :
  - a. Pelaksanaan Gerakan Wisata Pustaka Ceria;
  - b. Penyediaan sarana prasarana layanan perpustakaan;
  - c. Penyediaan sumber daya manusia perpustakaan; dan
  - d. Pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Dalam melaksanakan Gerakan Wisata Pustaka Ceria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Profesi, Dewan Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

BAB V  
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melaksanakan sosialisasi Gerakan Wisata Pustaka Ceria melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat.
- (2) Pembinaan terhadap pengelola perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Barito Kuala  
Pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

H. SUPRIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 77